

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan hal wajib yang telah ditetapkan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Zakat juga merupakan rukun Islam yang ke-empat yang didalam Al-Qur'an sering disejajarkan dengan perintah shalat. Ibadah shalat dan zakat yang menjadi fardhu a'in atas setiap manusia yang *Mukallaf* (mengemban kewajiban syariah) baligh, serta berakal sehat. Perbedaannya yaitu zakat diwajibkan khusus bagi umat muslim yang memiliki penghasilan sudah mencapai nisab, sedangkan shalat ialah kewajiban seluruh umat muslim yang tanpa membedakan kaya atau miskin.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat manusia untuk menyempurnakan syariat Islam, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat no. 38 tahun 1999. Undang-undang ini adalah bentuk perhatian khusus pemerintah dalam perkembangan Lembaga Amil Zakat Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan munculnya UUPZ tersebut maka legalitas Lembaga Amil Zakat sudah kuat. Hal ini membuat munculnya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan zakat.

Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat ialah untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Tujuan dari sistem ini agar terjadi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim. Pengumpulan dan penyaluran dana di harapkan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang terjadi didunia ini yang menjadi isu penting dalam sistem ekonomi Islam.

Zakat merupakan suatu kegiatan yang tujuannya bukan hanya untuk kehidupan dunia seperti untuk ekonomi pembangunan, stabilisasi ekonomi, distribusi pendapatan dan lainnya, namun juga untuk tujuan kehidupan di akhirat. Hal ini yang menjadi pembeda antara kebijakan fiskal dalam Islam dan kebijakan fiskal konvensional. Hal ini dapat ditemukan dalam surah Q.S At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai zakat, dan bersihkan serta sucikan mereka dengan zakat itu. Kemudian doakan mereka. Doa Anda akan membantu mereka mendapatkan ketenangan pikiran. Allah maha mengetahui dan maha mendengar.”(Qs At taubah: 103)

Cara Arab Saudi menghitung zakat didasarkan pada undang-undang yang disahkan pada tahun 1951. Sebelum undang-undang ini, zakat tidak diatur oleh kerangka hukum apa pun. Raja mengeluarkan SK Royal Court N17/2/28/863 pada tanggal 29 Juni 1370 H, yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan diwajibkan bagi perusahaan perseorangan yang berkewarganegaraan Saudi.

Undang-undang mengizinkan individu untuk mendistribusikan setengah dari harta mereka sendiri, dan setengah lainnya disimpan ke Kementerian Keuangan. Hal ini terutama penting bagi perusahaan yang harus menyetorkan seluruh asetnya ke Kementerian Keuangan.

Pengumpulan dana Zakat di Arab Saudi berlaku untuk semua aspek Zakat. Singkatnya, Zakat Ternak yang dikelola oleh *Al-awamil*, komisi bersama Kementerian

Dalam Negeri, adalah komisi khusus yang bertugas mengumpulkan zakat di daerah-daerah terpencil. Kemudian menyerahkan hasilnya ke Departemen Keuangan.

Demikian juga dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat tabungan, dan zakat pendapatan. Beberapa yang masuk kategori zakat pendapatan ialah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, dan lainnya. Penghasilan kesemuanya dipotong dari pendapatannya masing-masing hingga mencapai nisabnya.

Di Arab Saudi, pemerintah fokus untuk menginformasikan warganya tentang manfaat jaminan sosial dari berzakat. Pemerintah Saudi telah memberikan kewenangan untuk menyalurkan zakat kepada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Direktorat Jenderal Jaminan Sosial. Penentuan *Mustahiq* didasarkan pada survey yang dilakukan oleh departemen dengan nilai santunan 6000 Riyal Saudi pertahunnya.

Di Indonesia sendiri, pengumpulan dana zakat dilakukan oleh BADAN Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah. Sedangkan penyaluran dana zakat di Indonesia ada dua metode, yaitu bisa menyalurkannya secara individu kepada mustahik, bisa juga menyalurkannya lewat Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat.

Badan Amil Zakat Nasional adalah organisasi resmi yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat di Indonesia berdasarkan keputusan presiden RI No 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Pengesahan UU Administrasi Zakat No. 23 Tahun 2011 semakin memperkuat peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan zakat secara nasional.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, potensi zakat tahun 2016 diperkirakan Rp 274 triliun per tahun, namun sayangnya hanya mampu menghimpun Rp 4 triliun atau sekitar 1,46% dari total. Gubernur Bank Indonesia mengatakan jika dana zakat bisa terkumpul sebesar Rp. 50 triliun dolar per tahun, manfaatnya akan besar bagi pembangunan negara. Zakat adalah cara yang bagus untuk membiayai negara dan mengembangkannya (Insani, 2021, hal. 7).

Pada tahun 2020 hasil riset Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional menyebutkan total potensi zakat mencapai Rp327,6 Triliun, namun pada saat itu Badan Amil Zakat Nasional merilis angka realisasi ZIS yang berasal dari Organisasi Pengelola Zakat resmi tahun 2020 mencapai Rp12,7 triliun atau baru sebesar 3,9% dari potensinya. Angka realisasi tersebut akan jauh lebih besar apabila turut mengakumulasi realisasi pengumpulan ZIS informal atau yang dikelola secara tradisional di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan hasil survey Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional tahun 2021 yang menunjukkan angka perkiraan perolehan dana ZIS yang dikelola secara tradisional di masyarakat (non OPZ) pada tahun 2019-2020 mencapai Rp61,26 triliun. Meskipun dikumpulkan tetap terlihat perbedaan jauh antara potensi dan realisasinya, maka dari itu diperlukan inovasi dalam pengumpulan dana zakat (Amrial, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar merupakan lembaga negara non struktural yang mandiri dalam menjalankan segala kegiatannya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar didirikan pada bulan Maret 2017 dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Kalsel karena Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar ini masih tergolong muda sehingga cukup banyak masyarakat yang belum tahu dan kurang memahami tentang

manajemen pengumpulan dan penyalurannya, maka dari itu masih banyak masyarakat yang menyalurkannya langsung ke mustahik. Akibatnya dana yang terkumpul masih terbilang belum cukup banyak, sehingga penyalurannya pun belum merata dan masih banyak masyarakat Kabupaten Banjar memerlukan bantuan.

Berdasarkan data awal yang didapat jumlah pengumpulan dana zakat pada tahun 2019 sebesar Rp. 185.562.080 sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu pada tahun tersebut jumlah pengumpulan dana zakat sebesar Rp. 131.103.363.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai manajemen pengumpulan dan penyaluran dana zakat, untuk itu peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENYALURAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANJAR”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar?
2. Apa saja kendala dalam manajemen pengumpulan dan penyaluran dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, adapun tujuannya ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.

2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik sekarang maupun di masa yang akan datang, hasil penelitian ini berguna sebagai:

1. Bahan Informasi, sehingga dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dana zakat dan kendala yang dihadapi baik bagi penulis maupun pembaca.
2. Bahan literatur dan perbandingan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian terkait dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

1. Manajemen

Menurut Ricky W. Griffin manajemen ialah sebuah proses kegiatan dalam merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, serta mengkoordinasi terhadap suatu sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan (Sulastri, 2012, hal.10).

Maksud manajemen dalam penelitian ini adalah proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang terakhir pengawasan dalam pengumpulan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Banjar.

2. Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.

Dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar dana zakat yang dikumpulkan maupun disalurkan yaitu zakat fitrah, zakat harta individual, zakat pertanian, zakat profesi.

3. Pengumpulan zakat

Pengumpulan merupakan proses kegiatan mengumpulkan dana zakat, infaq, dan Shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik itu individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan yang selanjutnya akan disalurkan dan dipergunakan untuk *Mustahiq* (Putra & Naufal, 2021, hlm 75)

Dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar cara mengumpulkan dana zakatnya bisa melalui kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar, rekening Bank, dan bisa melalui jemput zakat.

4. Penyaluran Zakat

Penyaluran dana zakat adalah proses, cara, perbuatan, menyalurkan. Penyaluran dana adalah kegiatan memberikan dana zakat dari petugas pengelola kepada masyarakat yang kurang mampu untuk menerima sesuai aturan yang berlaku.

Dalam Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar penyaluran dana zakat dibagi menjadi lima program yaitu Banjar Sehat, Banjar Makmur, Banjar Peduli, Banjar Taqwa, Banjar Cerdas.

5. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada

tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Ice Trisna Ayu (2019)

Penelitian Ice Trisna Ayu (2019) yang berjudul *“Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Gerai Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu”*. Dari hasil penelitian ini adalah Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah di Gerai Inisiatif Zakat Indonesia. Perwakilan Bengkulu kurang efektif dikarenakan masih banyak kekurangan-kekurangan, di dalam gerai Inisiatif Zakat Indonesia perwakilan Bengkulu antara lain. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, penempatan gerai yang tidak strategis, sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya kemitraan kepada lembaga yang ada di Bengkulu dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh IZI kepada masyarakat sedangkan sosialisasi ini penting bagi IZI untuk mendapatkan sumber dana para muzaki serta tidak ada dukungan dari pemerintah. Dari permasalahan tersebut dapat dijadikan pekerjaan rumah oleh IZI untuk meningkatkan kemampuan agar Gerai Inisiatif Zakat Indonesia dapat dipercaya oleh masyarakat. (Ayu, 2019)

Adapun persamaan untuk penelitian ini dengan penelitian yang berjudul *“Efektivitas Pengumpulan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Gerai Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu”* yaitu membahas tentang tentang pengumpulan dana zakat, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian, lokasi, dan metode penelitian.

2. Hasil penelitian Kholilah Ulfah (2020)

Penelitian Kholifah Ulfah (2020) yang berjudul *“Analisis Implimentasi Manajemen Organisasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Lamongan”* Hasil dari penelitian ini adalah Pengelolaan yang dilakukan di Lazis Muhammadiyah Lamongan yaitu adanya penghimpunan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di Lazis Muhammadiyah Lamongan juga telah berdasarkan empat prinsip yaitu independent, netral, tidak diskriminatif, dan tidak berpolitik praktis (Ulfa, 2020).

Adapun untuk persamaan penelitian dengan penelitian yang berjudul *“Analisis Implimentasi Manajemen Organisasi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah Lamongan”* yaitu membahas tentang manajemen dari segi pengorganisasian dana zakat, sedangkan untuk perbedaannya dari segi variabel penelitian, lokasi, dan metodologi penelitian.

3. Hasil Penelitian Khairunnisa (2021)

Penelitian Khairunnisa (2021) yang berjudul *“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah”* Dari penelitian ini dalam manajemen pengelolaannya sudah cukup baik

dengan melalui lima komponen, yaitu penggalian sumber keuangan, perencanaan dan penganggaran keuangan, struktur organisasi yang baik, sirkulasi keuangan yaitu penggunaan dana ZIS untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, laporan keuangan. Adapun untuk kelebihan pengelolaannya diawasi dengan sangat ketat, pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dilakukan dengan transparan, serta sumber daya manusia yang kompeten, sedangkan untuk kekurangannya adalah belum maksimalnya manajemen pengumpulan dana zis sehingga tidak memenuhi target (Khairunisa, 2021).

Adapun persamaan penelitian terdahulu yang berjudul “*Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Tengah*” yaitu membahas tentang manajemen dana zakat, sedangkan untuk perbedaannya adalah lokasi, variabel penelitian, dan metodologi penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematis dalam penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis untuk meneliti kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi, kemudian untuk memberikan informasi mengenai masalah yang diangkat maka dibuatlah rumusan masalah. Adapun hasil penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah definisi operasional.

Bab II berisi tentang landasan teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian, yakni teori tentang pengertian manajemen, unsur manajemen, fungsi manajemen, konsep zakat, pengumpulan dana zakat, dan penyaluran dana zakat.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini disajikan secara deskriptif tentang bagaimana penelitian itu dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV berisi tentang analisis data dan laporan penelitian. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang dilakukan berupa bagaimana manajemen pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar.

Bab V berisi tentang penutup, kesimpulan, dan saran.